



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PERTIBA

Nomor: 415.42/018/1/2017
Nomor: 340/II-4/IE/VIII/2017

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, FASILITATOR UMKM DAN KOPERASI
SERTA PEMBERDAYAAN BUMDes

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20 - 09 - 2017), bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. ERZALDI : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
ROSMAN, S.E., M.M berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

Paraf			
PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

WARGIANTO, S.E., M.M

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perguruan Tinggi Bangka (STIE PERTIBA) Yayasan Perguruan Tinggi Bangka, berkedudukan di Jalan Adhyaksa Nomor 9 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Bangka Tentang Pengangkatan Ketua STIE Pertiba Yayasan Perguruan Tinggi Bangka Periode Tahun 2015-2019 Nomor: 08/KPTS/ YAPERTIBA/V/15 tanggal 23 Mei 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perguruan Tinggi Bangka (STIE PERTIBA), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;





PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK bersepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Fasilitator UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan BUMDes dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang ada pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perguruan Tinggi Bangka (STIE PERTIBA) sebagai lembaga pendidikan tinggi.

Paraf			
PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Fasilitator UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan BUMDes.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini adalah:
- a. penyelenggaraan program pendidikan di bidang penelitian, pengkajian, pembinaan, pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. melakukan penelitian survei kepuasan masyarakat dan kajian strategis perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. memberikan fasilitator dalam UMKM dan Koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - d. memberikan bantuan pemberdayaan BUMDes di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf			
PIHAK KESATU			
PIHAK KEDUA			

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup kerja sama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk Wakil Ketua/Pembantu Ketua di bawahnya yang ada di STIE PERTIBA.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah kesepakatan ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E, M.M

PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

PERGURUAN TINGGI BANGKA

KETUA,



WARGIANTO, S.E., M.M